

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MASA IDAH
UNTUK LAKI-LAKI
(Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Siti Khodijah

NPM. 1721010227

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MASA IDAH
UNTUK LAKI-LAKI
(Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Keluarga Islam**

Oleh

Siti Khodijah

NPM. 1721010227

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Melihat zaman sekarang, ketentuan idah bagi seorang perempuan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau kebersihan rahim sejatinya kurang tepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, dimungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat. Dengan ini maka jelaslah kalau tujuan dari idah bukan hanya mengetahui kebersihan rahim. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang idah bagi laki-laki. Rumusan masalah yang termuat dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang masa idah untuk laki-laki. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang idah untuk laki-laki. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pembacaan secara teliti dari buku-buku karya tokoh, baik yang bersifat sumber primer maupun sekunder. Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan cara deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai idah bagi laki-laki ia dasarkan pada metode mubadalah (kesalingan). Sedangkan dalam analisis hukum Islam adanya anjuran idah bagi laki-laki kurang tepat. Sehingga penulis menyimpulkan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang demikian itu jika dianalisis melalui hukum Islam dinilai sebagai bentuk dari etika sosial. Tidak ada proposal waktu yang mengikatnya, dan kepatutan menjadi dasar pengamalannya.

Kata Kunci: Idah, Kesalingan, Mubadalah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Khodijah

NPM : 1721010227

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Masa ‘Iddah Untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2022

Penulis,




Siti Khodijah

Npm. 1721010227



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Masa 'Iddah Bagi Laki-laki
(Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)
Nama : Siti Khodijah
NPM : 1721010227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Muhammad Zaki, S.Ag., M.A.g
NIP. 1957070519890310011

Dr. Ahmad Fauzan, S.H., M.H
NIK. 20190401199210040001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG 'IDDAH UNTUK LAKI-LAKI (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)**. Disusun oleh **Siti Khodijah, NPM: 1721010227**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam**. Telah dimunaqosyahkan pada hari/tanggal: **Kamis, 21 Juli 2022**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., MH

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., MH

Penguji Utama : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Penguji II : Dr. Ahmad Fauan, M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan”

(Q.S an-Nahl [16]: 97)

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillahirabbil ‘ālamīn, seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha memudahkan dan maha meringankan juga melimpahkan kasih sayang-Nya atas langkah-langkah yang penulis tempuh selama proses penelitian ini. Harapan mendapat syafa’at juga penulis mohonkan kepada *ḥabībina wa syaḥī’ina wa maulāna Muhammad saw. Amin*. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Rusmo dan Ibu Dedeh selaku orangtua penulis yang telah ikut mengorbankan jiwa, raga, tenaga, harta juga doa bahkan aspek lain yang tak terhitung dan tak terbalas. Semoga menjadi amal *jariyah*, selalu dalam keberkahan juga penjagaan Allah Swt.
2. Almamater tercinta UIN Raden Lampung yang telah menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman serta mengembangkan kemampuan.

RIWAYAT HIDUP

Siti Khodijah lahir di Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada tanggal 6 Januari 1999, anak terakhir dari delapan bersaudara pasangan Bapak Rusmo dan Ibu Dedeh. Seraya memulai pendidikan di SDN 1 Gerning pada tahun 2005, penulis juga belajar mengaji di TPA Al-Hidayat Gerning. Latar belakang kehidupan bapak yang juga seorang guru ngaji, membuat penulis harus belajar mengaji layaknya sholat lima waktu, setelah sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya' selama kurang lebih 6 tahun. Penulis melanjutkan sekolah tingkat pertama di MTs Al-Hikmah Gerning dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus penulis memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMAN 1 Bangunrejo Lampung Tengah. Di usia SMA ini, penulis juga mulai berani dan percaya diri dalam menunjukkan bakat dan mengembangkan kemampuannya. Dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler, dan beberapa kali diamanahkan mengikuti lomba tingkat sekolah sampai kabupaten. Lulus pada tahun 2017, melalui jalur UM-PTKIN penulis diterima di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam

Sejak pertama masuk kuliah sampai kelulusan, penulis memutuskan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Sempat menjadi *muallimah* pada tahun ajaran 2019/2021, menjuarai perlombaan "Vlog 3 Bahasa Konsorsium Pusat Bahasa PTKI se-Indonesia 2020", mengisi waktu luang dengan mengajar privat mengaji dan bahasa Inggris. Selama kuliah penulis bergabung dengan

UKM Hiqma cabang Syarhil dan UKM Bapinda, namun tidak begitu aktif karena hal lainnya.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dan memberikan khasanah keilmuan bagi pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 16 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Khodijah', written on a light-colored background.

Siti Khodijah
1721010227

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa biidnillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Masa *idat* Untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)”. Shalawat beserta salam selalu teriring kepada baginda Muhammad saw beserta sahabat dan keluarganya. *Amin*. Tujuan dari skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.A.g dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H yang telah membimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang. Semoga setiap langkah Bapak meskipun lelah ternilai ibadah penuh berkah. *Amin*.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
5. Ustaz Muhammad Nur, M. Hum, Ustaz Kamran As’at Irsyadi Lc. MSI, Asatiz dan Asatizah Ma’ahad Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memperkuat ruh penulis melalui untaian doa, semoga *rūhina* selalu sehat *wal ‘afiat*. Tak lupa kepada

keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dari angkatan 2017-2021 yang turut memberikan warna-warna indah dalam kehidupan penulis.

6. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman Chicken Dinner, Apri, Emil, Dini, Ani, Titi, Nurzam, Walida, Sibad, Idem, Bena, Yasinta, Dian, Mukhlis, Arjun, Habib, Hanafi, Riza, Yulinda, teman-teman Keluarga Accu, Angga, Azki, Hefni, Irvan, Nurjaya, Uun dan teman-teman kelas AS B yang telah menghadirkan canda tawa disaat raga mulai rapuh dan fikiran terasa jenuh. Semoga Allah memudahkan hajat kita semua, *Amin.*

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sampai terselesaikannya skripsi ini. *Jazākumullāh aḥsanal jazā'*. Sebagai edisi pertama, sudah barang tentu masih banyak hal dalam skripsi ini yang perlu mendapat kritik dan saran. Untuk segala masukan penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Bandar Lampung, 16 Juli 2022
Penulis,



Siti Khodijah
1721010227

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| RIWAYAT HIDUP..... | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Batasan Masalah..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM IDAH | |
| A. Idah Dalam Hukum Islam | 20 |
| 1. Pengertian Idah | 20 |
| 2. Dasar Hukum Idah | 24 |
| 3. Jenis-Jenis Idah | 25 |
| 4. Larangan Dalam Idah..... | 29 |
| 5. Hikmah Idah..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| B. Konsep Idah dalam Literatur Tafsir Kontemporer | 33 |
| 1. Tafsir Al-Misbah..... | 33 |
| 2. Tafsir Departemen Agama RI..... | 35 |
| 3. Tafsir Al-Azhar..... | 37 |
| C. Konsep Idah dalam Hukum Positif di Indonesia | 39 |
| 1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan..... | 39 |
| 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 39 |
| BAB III PENYAJIAN DATA | |
| A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir..... | 41 |
| 1. Kelahiran dan Masa Pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir..... | 41 |
| 2. Perjalanan Intelektual dan Karir Faqihuddin Abdul Kodir..... | 42 |
| 3. Karya Faqihuddin Abdul Kodir | 44 |
| 4. Kontribusi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir | 47 |
| B. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Masa Idah Untuk Laki-laki | 51 |
| BAB IV ANALISIS DATA | |
| A. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Masa Idah Untuk Laki-laki..... | 58 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Idah Untuk Laki-laki | 60 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 12 |
|---|----|

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | <i>Tidak dilambangkan</i> | <i>Tidak dilambangkan</i> |
| ب | <i>Ba'</i> | <i>B</i> | <i>Be</i> |
| ت | <i>Ta'</i> | <i>T</i> | <i>Te</i> |
| ث | <i>Ŝa'</i> | <i>Ŝ</i> | <i>Es (Dengan titikdi atas)</i> |
| ج | <i>Jim</i> | <i>J</i> | <i>Je</i> |
| ح | <i>ħa</i> | <i>ħ</i> | <i>Ha (dengan titik dibawah)</i> |
| خ | <i>Kha</i> | <i>Kh</i> | <i>Ka dan ha</i> |
| د | <i>Dal</i> | <i>D</i> | <i>De</i> |
| ذ | <i>Žal</i> | <i>Ž</i> | <i>Z (dengan titik di atas)</i> |
| ر | <i>Ra'</i> | <i>R</i> | <i>Er</i> |
| ز | <i>Zai</i> | <i>Z</i> | <i>Zet</i> |
| س | <i>Sin</i> | <i>S</i> | <i>Es</i> |
| ش | <i>Syin</i> | <i>Sy</i> | <i>Es dan ye</i> |
| ص | <i>Ŝad</i> | <i>Ŝ</i> | <i>Es (dengan titik dibawah)</i> |
| ض | <i>Đad</i> | <i>Đ</i> | <i>De (dengan titik dibawah)</i> |
| ط | <i>Ṭa'</i> | <i>Ṭ</i> | <i>Te (dengan titik dibawah)</i> |
| ظ | <i>Ža'</i> | <i>Ž</i> | <i>Zet (dengan titik dibawah)</i> |

| | | | |
|---|---------------|----------|------------------------------|
| ع | 'ain | ' | <i>Koma terbalik di atas</i> |
| غ | <i>Gain</i> | <i>G</i> | <i>Ge</i> |
| ف | <i>Fa'</i> | <i>F</i> | <i>Ef</i> |
| ق | <i>Qaf</i> | <i>Q</i> | <i>Qi</i> |
| ك | <i>Kaf</i> | <i>K</i> | <i>Ka</i> |
| ل | <i>Lam</i> | <i>L</i> | <i>El</i> |
| م | <i>Min</i> | <i>M</i> | <i>Em</i> |
| ن | <i>Nun</i> | <i>N</i> | <i>En</i> |
| و | <i>wawu</i> | <i>W</i> | <i>We</i> |
| ه | <i>ha'</i> | <i>H</i> | <i>Ha</i> |
| ء | <i>Hamzah</i> | ' | <i>Apostrof</i> |
| ي | <i>Ya'</i> | <i>Y</i> | <i>Ye</i> |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|----------------|----------------------|
| متعدين | <i>Ditulis</i> | <i>Muta' aqqidīn</i> |
| عدة | <i>Ditulis</i> | <i>IDAHA</i> |

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|----------------|---------------|
| هبة | <i>Ditulis</i> | <i>Hibbah</i> |
| جزية | <i>Ditulis</i> | <i>Jizyah</i> |

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|----------------|----------------------|
| زكاة الفطر | <i>Ditulis</i> | <i>Zakātul fiṭri</i> |
|------------|----------------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------|
| _____ | <i>Kasrah</i> | <i>Ditulis</i> | <i>I</i> |
|-------|---------------|----------------|----------|

| | | | |
|-------|---------------|----------------|---|
| _____ | <i>Fathah</i> | <i>Ditulis</i> | A |
| _____ | <i>Dammah</i> | <i>Ditulis</i> | U |

5. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <i>Fathah + alif</i> جا هلية | <i>Ditulis</i> | \bar{A} <i>Jāhiliyyah</i> |
| <i>Fathah + ya' mati</i> يسعى | <i>Ditulis</i> | \bar{A} <i>Yas'ā</i> |
| <i>Kasrah + ya' mati</i> كريم | <i>Ditulis</i> | \bar{I} <i>Karīm</i> |
| <i>Dammah + wawumati</i> فروء | <i>Ditulis</i> | \bar{U} <i>Furūd</i> |

6. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| <i>Fathah + ya' mati</i> بينكم | <i>Ditulis</i> | <i>Ai</i> <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah + wawu mati</i> قول | <i>Ditulis</i> | <i>Au</i> <i>Qaulun</i> |

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|----------------|------------------------|
| أنتم | <i>Ditulis</i> | <i>A'antum</i> |
| أعدت | <i>Ditulis</i> | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | <i>Ditulis</i> | <i>lain' syakartum</i> |

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| القرآن | <i>Ditulis</i> | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | <i>Ditulis</i> | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| السماء | <i>Ditulis</i> | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | <i>Ditulis</i> | <i>asy-Syams</i> |

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|----------------|----------------------|
| ذوى الفروض | <i>Ditulis</i> | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | <i>Ditulis</i> | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Masa Idah Untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).¹
2. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah-kaidah didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw. terhadap tingkah laku seorang *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban), diakui, diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya yang dijelaskan dalam al-Qur’ān.² Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang di dalamnya berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, yang membahas tentang tingkah laku manusia, dipahami dan juga digali dari sumber-sumber hukum Islam (al-Qur’ān dan hadits) dan dali-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).³

¹ Kemdikbud, *KBBI*, n.d.

² Eva Iryani, “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no.2 (2017): 24.

³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pragonatama Jaya, 2014).

3. Masa IDAH adalah istilah yang digunakan bagi seorang perempuan dalam masa tunggu karena wafatnya suaminya atau karena bercerai untuk dibolehkannya menikah lagi.⁴ Idah adalah penantian seorang perempuan yang bisa diketahui jangka waktunya, dan dalam rentan waktu tersebut kandungannya bersih (tidak sedang hamil) dengan melewati beberapa masa suci, atau melahirkan kandungan.⁵
4. Faqihuddin Abdul Kodir adalah salah satu tokoh feminis kontemporer, yang juga menguasai ilmu ke-Islāman yang berasal dari kota Cirebon. Ia juga seorang aktivis jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) yang giat dalam menyuarakan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Sehari-hari ia mengajar sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan Ma'had Aly Pesantren, Cirebon.⁶

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah kajian tentang idah bagi laki-laki menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Masa idah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang perempuan (sudah menikah) yang diceraikan oleh suaminya baik cerai mati atau cerai hidup, dengan maksud untuk memastikan apakah terdapat janin di dalam rahim perempuan tersebut. Jika terdapat janin di dalam rahim perempuan tersebut, maka wajib untuk menjalankan masa idah. Masa tunggu dari mengandung sampai

⁴ Al-Shan'aniy, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

⁵ Ibid.15

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* (Bandung: Afkaruna.id, 2021).

melahirkan itulah dinamakan masa idah.⁷ Selama menjalankan masa idah perempuan dilarang keluar dari rumah dengan tanpa tujuan yang jelas atau bukan karena sesuatu yang darurat. Selain itu, yang kemudian menjadi larangan perempuan saat menjalani masa idah (ihdad) adalah bersolek, memakai wewangian, dan perhiasaan secara berlebihan yang akan mengundang laki-laki lain (bukan muhrim) mendekat.

Larangan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, idah yang dijalankan oleh perempuan memiliki hikmah yang mulia, terutama bagi pihak perempuan. Selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga sebagai alokasi waktu memulihkan keadaan lahir ataupun batin setelah berkahung. idah juga dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah timbulnya fitnah. Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menegaskan bahwa: “istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkahung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”.⁸

Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati atau hidup, hamil atau tidak, dalam keadaan haid atau tidak, wajib menjalankan idah. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...” (Q.S al-Baqarah [2]: 228).

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017).

⁸ “Pasal 170 Ayat 1,” in *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Redaksi ayat ini dalam tafsir Al-misbah bukan dalam perintah, namun sebagai berita. Redaksi ini merupakan semacam salah satu gaya bahasa al-Qur'ān dalam memerintahkan sesuatu. Gaya berita dinilai lebih kuat daripada perintah, karena perintah biasanya belum menunjukkan telah dilaksanakannya. Dalam konteks ayat di atas, dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan memberikan kesan jika berita yang disampaikan telah terjadi sebelumnya.⁹

Hal yang menarik untuk dibahas adalah ketika perempuan menjalankan idah, kita (masyarakat) terlalu nyaman dengan aturan yang ada. Pertanyaan yang muncul mengapa idah diwajibkan untuk perempuan dan tidak dianjurkan bagi laki-laki, hanya sebatas penasaran namun tidak berusaha untuk mencari dan memahaminya secara mendalam. Faqihuddin Abdul Kodir salah seorang tokoh yang giat dan aktif membahas mengenai keadilan gender terutama isu-isu perempuan. Dalam bukunya “Qiro’ah Mubadalah”, menjelaskan bahwa jika idah dimaksudkan untuk memastikan adanya janin atau tidak, tentunya itu tidak berlaku bagi laki-laki.

Apabila idah sebagai bentuk refleksi dan berfikir agar dapat evaluasi diri masing-masing pasangan, maka setidaknya laki-laki juga dihukumi fiqh, maka bisa dengan etika fiqh. Artinya, laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda waktu dan tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain, begitu sebaliknya.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'ān (Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Baqarah)* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Tujuan ialah ketika istri ingin kembali (*rujū'*) dengan suaminya, atau suaminya yang ingin kembali (*rujū'*) maka prosesnya akan lebih mudah. Larangan perempuan yang menjalankan masa idah dilarang bersolek atau mempercantik diri yang bisa mempesona laki-laki lain. Maka laki-laki yang menceraikan juga dilarang secara normal melakukan hal-hal yang bisa mempesona perempuan lain. Maksud dari mempesona disini adalah melakukan pendekatan secara aktif atau terang-terangan kepada perempuan lain.

Begitu pun halnya dengan idah karena salah seorang pasangan meninggal dunia, perempuan yang ditinggal wafat suaminya harus menunggu selama empat (4) bulan 10 hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (berIDAH) empat bulan sepuluh hari...” (Q.S al-Baqarah [2]: 234).¹⁰

Ayat ini kemudian di *nasakh* kan dengan ayat 228 yakni waktu masa idah bagi wanita sekitar tiga kali quru (tiga kali masa suci). Selain itu tempat dimana melaksanakan idah yang dulu hanya diperbolehkan dirumah suami, juga dihapuskan (*naskh*). Seorang istri yang beridah boleh menentukan tempat tinggal yang ia kehendaki dan tidak wajib menyediakan tempat tinggalnya sendiri.¹¹

Selain pada tempat dan juga waktu, al-Qur’ān juga membahas bagaimana idah wanita yang dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya. Dijelaskan dalam surat al-Aḥzāb [33] ayat 49, jika seorang istri diceraikan oleh suaminya yang belum

¹⁰ Q.S Al-Baqarah [2], n.d.

¹¹ Achmad Sunarto Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

dicampuri maka tidak ada kewajiban idah atasnya. Dan jika telah ditentukan maharnya, maka bayarlah mahar itu setengahnya. Sedangkan mahar yang belum ditentukan, maka wanita tersebut berhak mendapat hadiah sesuai dengan keluasan suaminya.¹²

Sebagai salah satu tokoh feminisme, Faqihuddin Abdul Kodir menyuarakan bahwa laki-laki perlu diberikan masa idah (masa tunggu) juga seperti wanita. Menurutnya, jika dilihat dari etika fiqh maka laki-laki yang ditinggal istrinya juga sebaiknya ditetapkan secara moral keagamaan minimal jeda waktu tunggu untuk melakukan pendekatan dan menikah lagi dengan perempuan lain. Jeda di sini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, berkabung, toleransi, kepada almarhumah dan keluarga. Menghormati seseorang yang telah berjasa dalam hidupnya adalah hal yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Hal itu dilakukan perempuan kepada suami dan keluarganya dengan idah yang ia lakukan, maka akan lebih indah hukum itu apabila berlaku untuk keduanya.¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Masa Idah Untuk Laki-laki (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)”**.

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surat An-Naml-AsShaffat) Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2005).

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCISoD, 2019).

C. Fokus dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan melebar terlalu luas. Oleh sebab itu, penulis membatasi penulisan hanya dengan fokus pada permasalahan masa idah untuk laki-laki ditinjau dari hukum Islam dan menurut perspektif pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang masa idah untuk laki-laki?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang masa idah untuk laki-laki?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang idah bagi laki-laki.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang masa idah untuk laki-laki.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dapat menjadi bahan referensi maupun bahan diskusi dikalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah

dan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan khususnya pada kajian idah bagi laki-laki.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hukum masa idah bagi laki-laki.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti tulisan-tulisan sebelumnya yang pembahasannya hampir berkaitan dengan penelitian ini. Penulis sudah membaca buku-buku yang berkaitan dengan masa idah dan di dalamnya mencakup pembahasan mengenai hukum idah untuk laki-laki. Tidak hanya itu, penulis juga telah membaca beberapa karya ilmiah berupa jurnal yang berkaitan dengan idah bagi laki-laki dalam hal ini akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul, “Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum idah Bagi Laki-laki”, ditulis oleh Ahmad Ali Masyuda. Diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020, Ahmad Ali menjelaskan bagaimana pengaplikasian teori *double movement* pada hukum *idah* bagi laki-laki. Menurutnya, teori *double movement* tidak bisa diaplikasikan pada hukum idah bagi laki-laki. Karena yang menjadi *maqasid* utama diberlakukannya idah untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan rahim dari istri. Meskipun hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi, akan tetapi idah merupakan perbuatan yang sifatnya *mahdoh*. Hal ini sama halnya dengan hukum diharamnya daging babi. Bila di zaman modern sudah ada alat yang bisa menghilangkan cacing pita yang ada pada daging babi. Adanya cacing pita merupakan salah satu *maqasid*

yang ditemukan untuk menjadi alasan haramnya memakan daging babi. Alasan tetap dihukumi haram meskipun cacing pita yang ada pada daging babi bisa dikeluarkan. Tidak sebatas pada persoalan tersebut yang menjadi alasan laki-laki tidak melakukan idah. Ketika wanita sedang menjalani idah, sang mantan suami juga tetap harus memberikan nafkah untuk sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan adanya wanita karir di zaman modern ini. Untuk idah bagi laki-laki juga bisa diterapkan, namun tidak menggunakan teori *double movement*, tetapi *Syibhul idah*. Diantara masa tunggu laki-laki untuk melakukan menikah lagi. Penyebutan *syibhul idah* ini dikemukakan oleh sebagian ulama klasik. Dikatakan jika laki-laki memang tidak memiliki masa idah, namun ada suatu hal yang bisa membuat dia harus melakukan masa tunggu sebelum menikah kembali.¹⁴

2. Skripsi yang berjudul, “Analisis Pendapat Wabah Zuhaili Tentang *Syibhul idah* Bagi Laki-laki”, ditulis oleh Isnan Luqman Fauzi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Walisongo. Menurut Isnan dalam penelitiannya, Wabah Zuhaili dalam literturnya, (*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI) mengatakan jika idah juga bisa di berlakukan kepada laki-laki berdasarkan *syibhul idah* dan adanya *mani syar’i*. Laki-laki dapat dikenakan *syibhul idah* hanya karena dua kondisi, yaitu: *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj’i* lalu dia ingin menikahi perempuan yang semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri, maka laki-laki itu tidak boleh menikah dengan

¹⁴ Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaruh Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki,” *HERMENEUTIKA*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 no.1 (2020).

perempuan tersebut sampai masa idah istri yang dicerai selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa idah istri yang dicerainya selesai. Penyampaian adanya idah bagi laki-laki dalam kondisi ini masih berbeda-beda. Ada yang mengatakan wajib melaksanakan idah ada juga yang mengatakan jika itu idah biasa. Wahbah Zuhaili mengatakan tidak ada aturan mengenai idah bagi laki-laki secara istilah, dia boleh menikah lagi asal tidak ada penghalang yang bersifat syari'at. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika Wahbah Zuhaili berpendapat adanya *syibḥul idah* bagi laki-laki secara tersirat. Adanya *syibḥul idah* didasarkan kepada adanya *mani syar'i*, dimana *mani syar'i* itu sendiri ada dua: *Pertama*, Islam tidak memperbolehkan laki-laki memiliki istri lebih dari empat istri. *Kedua*, Islam melarang laki-laki mengumpulkan dua perempuan yang semahram dalam satu pernikahan sekaligus. Dalam kondisi tersebut tentunya laki-laki memiliki masa tunggu sampai pada keadaan dirinya boleh menikah kembali. Isnan menjelaskan jika kondisi psikologis dan sosial juga menjadi alasan penerapan idah bagi laki-laki. Karena beban yang dipikul oleh perempuan akan menjadi ganda, disamping dicerai oleh suami juga bersamaan suami melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Selain itu, Isnan juga mendasarkan pada bidang kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit sifilis. Penyakit ini terjadi ketika seseorang sering melakukan seks dengan banyak pasangan, dan akan dapat dicegah dalam kurun waktu 30-90 hari. Tujuan lain dari idah yaitu untuk mendorong keduanya bisa melakukan rekonsiliasi,

kesempatan berfikir apakah benar-benar berpisah atau kembali bersama. Jika demikian, maka akan lebih kondusif jika keduanya menjalankan idah.¹⁵

3. Jurnal yang berjudul, “Kontruksi idah dan ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia dijelaskan bahwa, sumber hukum mengenai pernikahan bagi umat Islam diatur selain pada al-Qur’ān dan hadits, juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ia menjabarkan jika kontruksi yang terdapat dalam KHI jika dilihat dari prespektif gender dinilai mendiskriminasi terhadap perempuan. Kontruksi itu terdapat pada rumusan KHI Bab VVII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, dengan ketentuan idah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung sesuai lamanya waktu idah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Kitab-kitab yang menjadi rujukan dari KHI ini merupakan karya ulama terdahulu, yang kental dengan tradisi masyarakat Islam zaman dahulu. Mengamati dari rujukan-rujukan KHI ini bersumber dari kitab-kitab *mu’tabarah* sebagai pedoman hukum. Penulis memandang kitab-kitab tersebut belum dapat memecahkan masalah yang ada, karena telah terjadi perkembangan adat-istiadat. Kontruksi KHI seperti mencerminkan penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. Padahal kebudayaan masyarakat Indonesia dengan Timur Tengah dan Arab jelas berbeda. Perempuan Indonesia dewasa ini mampu membiayai diri dan

¹⁵ Ninla Elmawati Falabiba and Anggaran, “Analisis Wahbah Zuhaili Tentang Syibhul idah Bagi Laki-Laki,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

keluarga, banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari kepala desa, kepala kepolisian hingga presiden. Sebagai pemerhati *gender* melihat jika konstruksi idah yang terdapat dalam KHI nampaknya lebih membidik perempuan. Kontruksi-kontruksi tersebut dinilai membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik, bahkan ada yang mengatakan membatasi hak asasi manusia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai hukum fiqh yang khas ke-Indonesiannya, dimana rujukan dan referensinya banyak mengambil dari kitab-kitab fiqh klasik. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap kontruksi mengenai idah dan juga ihdad dalam prespektif *gender*. Dan pengkajian ulang terhadap kontruksi idah dan juga ihdad yang bisa dikatakan apakah relevan dengan kehidupan sekarang ini.¹⁶

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

| No | Penulis | Judul | Persamaan & Perbedaan | Keterangan |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1. | Ahmad Ali Masyhuda | Pengapli kasian Teori <i>double</i> <i>movemen</i> <i>t</i> pada | <i>Persamaan:</i> sama-sama membahas tentang idah bagi laki-laki. <i>Perbedaan:</i> teori yang dijadikan sebagai penyelesaian masalah ialah | Jurnal Hermeneutika. Vol.4 No.1 Februari 2020. http://jurnal.uns |

¹⁶ Nuzulia Febri Hidayati, "Konstruksi idah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 4, no. 1 (2019): 163, <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.163-189>.

| | | | | |
|----|----------------|--|---|--|
| | | <p>hukum <i>idah</i> bagi laki-laki</p> | <p>teori double movement. Namun setelah di analisis, ternyata penerapan teori tersebut tidak tepat untuk kasus <i>idah</i> bagi laki-laki dan kemudian digantikan dengan <i>syibhul idah</i>.</p> <p>Pembahasan yang di angkat dalam jurnal ialah pengaplikasian teori yakni <i>double movement</i>, sedangkan penulis pemikiran tokoh.</p> | <p>wagati.ac.id/ind ex.php/HERME NEUTIKA</p> |
| 2. | Wahbah Zuhaili | <p><i>Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu</i>.</p> | <p><i>Persamaan:</i> sama-sama membahas mengenai <i>idah</i> bagi laki-laki.</p> <p><i>Perbedaan:</i> merujuk dari buku Wahbah Zuhaili (<i>al-fqh al-Islami wa adillatuhu</i>). Sedangkan penulis merujuk kepada buku karya Faqihuddin</p> | <p>Buku</p> |

| | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|
| | | | Abdul Kodir. Penyelesaian masalah disandarkan kepada <i>mani syar'i</i> , yaitu seorang laki-laki boleh menikah kembali asal tidak ada penghalang atas nya. Sedangkan penulis menyandarkan pada <i>Mubadalah</i> , yakni kesalingan antara suami dan istri. | |
| 3. | Nuzulia Febri Hidayati | Kontruksi idah dan ihdad dalam kompilasi hukum Islam (KHI). | <i>Persamaan:</i> sama-sama membahas mengenai idah bagi laki-laki. <i>Perbedaan:</i> merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penulis merujuk kepada buku karya Faqihuddin Abdul Kodir. Pembahasan yang diangkat | Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān, Hadits, Syari'ah, dan Tarbiyah. Vol. 4 No.1 Juni 2019. https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/78 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | merupakan sebuah peraturan, yakni bagaimana peraturan mengenai idah bagi laki-laki dalam KHI. Sedangkan penulis membahas mengenai pemikiran tokoh, yakni Faqihuddin Abdul Kodir. | |
|--|--|--|--|--|

Selain pada tiga penelitian di atas, terdapat satu jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul, “Idah dalam Pandangan Islam dan Feminis” tahun 2021 yang ditulis oleh Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap. Penelitian ini justru memandang jika pandangan tokoh feminis terhadap idah yang hanya diberlakukan kepada perempuan saja karena menganggap mendiskriminasikan dan memarginalisasikan perempuan kurang tepat. Dalam jurnalnya tertulis jika hukum Islam tidak memandang permasalahan idah yang demikian. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan bentuk dan karakter berbeda, dan jika pemberlakuan idah juga untuk laki-laki maka akan merusak tatanan budaya manusia.¹⁷

¹⁷ Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, “Iddah in the View of Islam and Feminist,” *Jurnal Al-'Adalah* 18 no.2 (2021): 213.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan berbagai literature, membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menelaah dari berbagai macam teori sebagai bahan materi dalam mengumpulkan, menyimpulkan dan menetapkan hukum.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, sistem pemikiran seseorang ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder, yang terbagi menjadi dua; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung peneliti yang di dalamnya mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas penelitian penulis. Dalam hal ini penulis mendapatkan data-data dari buku *Qiro'ah Mubadalah*, dan *60 Hadits Shahih (Khusus Tentang Hak-hak Perempuan)*

¹⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014).185

¹⁹ Ibid.190

Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya), serta video-video yang diunggah dari youtube Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu, data-data yang mendukung data primer. Buku-buku, seperti *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fiqih Wanita* karya Yusuf Qaradhawi, *Tafsir Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, *Tafsir Ayat Ahkam* karya Kadar M. Yusuf, teori, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui pembacaan secara cermat dan teliti semua karya Faqihuddin diantaranya; *Qiro'ah Mubadalah, 60 Hadits Shahih (Khusus Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya)*, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, jurnal yang berjudul *Ma'fhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Al-Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resipkoral Islam Dalam Isu-isu Gender, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Referensi Teks Hadits*. Selain melakukan pembacaan dengan cermat, penulis juga mengadakan pengumpulan data dengan cara menonton video Ngaji *Qiro'ah Mubadalah* dalam chanel youtube Faqih Abdul Kodir. Video-video yang membedah isi dari buku *Qiro'ah Mubadalah*.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun metode dalam mengolah data penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi dan menelaah apakah data yang sudah terkumpul cukup lengkap, dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan pada data yang menyatakan jenis sumber data.²⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, hasil dari penelitian berupa kata-kata atau lisan dari perilaku atau orang-orang yang diamati.²¹ Menggunakan pendekatan deduktif yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.²² Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang telah penulis dapatkan dari bahan referensi seperti buku-buku, jurnal, teori tokoh dan lainnya tentang masa idah khususnya studi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang tertuang dalam buku Qiro'ah Mubadalah (*Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*).

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab memiliki sub-sub sebagai berikut:

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).9

²¹ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).4

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989).42

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, inti sari dari pokok permasalahan penelitian. Dilakukan dengan berupa pertanyaan yang dijawab dengan tujuan serta kegunaan dari penelitian. Sehingga menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Agar memudahkan dalam melakukan penelitian maka dibutuhkan metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menginformasikan bagaimana urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang gambaran idah dalam hukum Islam, hukum positif, juga pendapat para jumbuh ulama. Ketiganya memberikan gambaran bagaimana IDAH bagi perempuan yang dicera mati, cerai talak, dan idah bagi wanita hamil. Dijelaskan juga idah dalam beberapa tafsir.

Bab ketiga, merupakan profil dari Faqihuddin Abdul Kodir yang dikupas secara mendalam. Bagaimana pemikirannya mengenai idah bagi laki-laki muncul, kemudian bagaimana ia memandang idah bagi laki-laki.

Bab keempat, merupakan analisis idah dari pendapat Faqihuddin serta hukum Islam. Komentar serta analisis penulis mengenai idah bagi laki-laki.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi atas kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya. Pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa masalah yang hadir dari penelitian ini dapat dijelaskan secara komprehensif serta diakhiri dengan saran-saran yang dapat mengembangkan studi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM IDAH

A. Idah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Idah

a. Idah dalam Bingkai Al-Qur'ān

Memahami ayat-ayat al-Qur'ān tidak semudah seperti memahami bacaan lainnya. al-Qur'ān merupakan kalam Allah Swt. kepada nabi Muhammad saw. dalam kumpulan huruf dan kata dengan susunan tertentu. al-Qur'ān yang juga dijelaskan dalam surat al-Waqi'ah adalah bacaan yang sangat mulia dan barang siapa yang membaca baik dalam sholat atau tidak maka bernilai ibadah. al-Qur'ān merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Di dalamnya mengandung halal-haram, perintah dan larangan. al-Qur'ān juga menjelaskan mengenai adab, akhlaq untuk diri sendiri dan makhluk lainnya.¹

Lahirnya Islam membawa keberkahan bagi seluruh umat Nabi Muhammad saw. Sebagai kitab suci, al-Qur'ān menjadi pedoman dan sumber hukum, hadits nabi Muhammad saw. sebagai pelengkap, dan disempurkan dengan qiyas, dan ijma' dari pada sahabat dan ulama. Ayat-ayat al-Qur'ān yang membahas mengenai pernikahan sekitar 85 ayat yang tersebar dari lebih 6000 ayat di al-Qur'ān. Sejatinya perceraian yang terjadi

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Al-Qur'ān Dan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).14-15.

antara suami dan istri diperbolehkan, walaupun hal tersebut dibenci oleh Allah Swt.

Putusnya hubungan suami istri dari ikatan suci pernikahan memberikan akibat hukum. Perceraian yang terjadi mengakibatkan istri harus melaksanakan masa idah. Kewajiban menjalankan idah telah berlangsung pada zaman Rasulullah saw. Ketika itu ada salah satu umat Rasulullah saw. Subai'ah Aslamiyah, seorang yang baru ditinggal mati suaminya datang dan bertanya apakah boleh dirinya menikah kembali dengan laki-laki lain. Kemudian Rasulullah menjawab menikahlah!.

Idah merupakan salah satu perintah Allah Swt. yang wajib dijalankan oleh seorang istri yang telah bercerai dari suaminya. Baik cerai mati atau cerai hidup. idah adalah waktu tunggu yang ditangguhkan kepada seorang istri atas perceraian, baik cerai mati atau hidup dengan suaminya untuk bisa menikah kembali dengan orang lain sampai habis masa tunggu tersebut.² Lalu bagaimana al-Qur'an memberikan definisi mengenai idah, berikut penjelasannya.

Definisi masa idah di dalam firman Allah Swt. Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

² Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Surabaya: Karya Utama, 2006).388-389.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya...” (Q.S al-Baqarah [2]: 228).
idah dalam ayat tersebut diartikan sebagai wanita yang dicerai oleh

suaminya, yaitu menahan diri dengan cara menunggu selama tiga kali *qurū’*. Menahan diri dengan cara menunggu, diartikan bahwa mereka yang menjalankan masa *idah* tulus atas kemauan sendiri, dan tidak mendapat paksaan dari orang lain. Sedangkan maksud dari tiga kali *qurū’* ialah tiga kali haid. Seorang wanita yang menjalani *idah* dikatakan selesai atas *idah* nya apabila telah melewati tiga kali suci dari haidnya.³

Puncak konflik yang dialami oleh suami dan istri mengakibatkan emosi yang tidak terkendali, sehingga keputusan untuk bercerai dianggap sebagai jalan terakhir dan paling tepat. Surat yang diakhiri dengan kekuasaan Allah Swt. atas hati manusia ini, memperingatkan kita tentang permusuhan yang mungkin akan terjadi antara suami dan istri akibat dari perceraian. Hak *talaq* yang berada pada laki-laki tidak serta dapat *mentalaq* istri sewenang-wenang. Dijelaskan bahwa Allah Swt. meminta Nabi Muhammad saw. mengingatkan kepada umat-Nya untuk memperhatikan kondisi yang layak bagi istri menjalankan *idah*.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’ān. Vol.1 Surat Al-Fatihah Dan Al-Baqarah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000).455-456.

b. Idah Dalam Bingkai Hadits

Definisi idah dalam hadits Nabi Muhammad saw. dijelaskan sebagai berikut,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (رواه البخاري)

“Dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi Muhammad saw. bersabda, Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung melebihi tiga hari kecuali terhadap suaminya yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari.” (H.R Bukhari)

c. Idah Menurut Jumhur Ulama

Definisi idah yang dijelaskan oleh jumhur ulama ialah masa menunggu yang dijalankan oleh perempuan untuk beribadah, membersihkan rahim, dan untuk berkabung setelah kepergian suaminya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, idah adalah masa tunggu atau jeda waktu bagi seorang perempuan karena putusannya hubungan suami-istri baik cerai mati atau cerai hidup untuk memastikan bersih atau tidaknya rahim perempuan dari janin.⁴

1) Menurut Syarbini Khatib yang dijelaskan dalam kitabnya berjudul *Mughnil Muhtaj*, idah ialah sebuah nama dari masa menunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kekosongan rahimnya, atau kesedihan karena kematian suaminya.⁵

⁴ Aidid Rizem, *Fiqh Keluarga*, ed. Rahman, Pertama (Yogyakarta: Laksana, 2018). 230.

⁵ Ibid.

- 2) Menurut Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi idah merupakan masa tertentu untuk menunggu, sehingga perempuan mengetahui kebersihan atas rahimnya setelah bercerai.
- 3) Menurut Abdurrahman I Doi idah adalah masa tunggu atau penantian bagi seroang perempuan sebagai syarat untuk dapat menikah kembali setelah bercerai atau atas kematian suaminya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian idah, yaitu idah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, dengan maksud untuk memastikan kekosongan pada rahimnya (dari buah sperma). Apabila tidak terdapat janin di dalamnya, maka ia dihalalkan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain yang tentunya setelah masa idah selesai.

2. Dasar Hukum Idah

Dasar hukum merupakan pondasi seseorang dalam mengambil tindakan. Dasar hukum yang kuat akan menciptakan peraturan yang kokoh. Sebagai umat Islam, dasar hukum yang paling utama adalah al-Qur'an. Kewajiban menjalankan masa tunggu oleh perempuan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan

terhadap mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-Baqarah [2]: 234)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya diperintahkan untuk menjalankan idah (masa tunggu). Melalui ayat di atas, Allah Swt menegaskan bahwa hukum menjalankan idah adalah wajib. Kewajiban yang ditangguhkan kepada perempuan menjadikannya harus menjalankan idah. Selain itu, perempuan yang diwajibkan menjalankan idah tidak hanya pada mereka yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi juga pada mereka yang ditalak hidup atau ditinggal karena perceraian.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (Q.S al-Baqarah [2]: 228).

Kewajiban menjalani idah juga diatur dalam UU Perkawinan yang mengatur, memutuskan, dan menentukan hukum pernikahan. Hukum mengenai idah diatur dalam buku kesatu bab XVII akibat putusnya pernikahan. Dasar hukum mengenai idah memang sudah diatur dengan jelas dalam berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif. Sehingga kewajiban menjalankan idah bagi perempuan tidak bisa dibantah, dan diragukan. Mau tidak mau, suka tidak suka hukum itu akan melekat pada diri seorang perempuan.

3. Jenis-jenis Idah

Jenis idah dibagi menjadi empat kategori. yaitu idah karena talak, kematian, idah wanita hamil, idah wanita karena kehilangan suaminya.⁶

⁶ Ibid. 232-236

a. Idah talak

Idah talak ialah idah yang disebabkan karena suami menjatuhkan talak kepada perempuan (istri). Perempuan yang telah ditalak oleh suaminya, maka sejak saat itu dia dikenakan wajib idah. Dalam idah talak terdapat tiga kemungkinan kondisi atas perempuan;

Pertama, perempuan tersebut telah dicampuri dan belum putus pada masa haid. Maka dalam kondisi tersebut perempuan wajib menjalankan idah selama tiga kali suci (tiga kali *qurū'*). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah ayat 228. Sedangkan untuk masalah *qurū'* terdapat perbedaan pendapat antara ulama *fiqh*. Menurut Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri al-Auzali mengartikan *qurū'* dengan haid. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, berpendapat *qurū'* artinya suci.

Kedua, wanita yang telah dicampuri dan tidak haid maka idah nya adalah selama tiga bulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S at-Ṭalāq [65]:4,

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَاءِ كُمْ أَنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause), diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka tiga bulan; dan begitu pula perempuan yang tidak haid.” (Q.S at-Ṭalāq [65]: 4).

Ketiga, perempuan yang pernah dicampuri oleh suaminya maka tidak wajib idah baginya. Karena wanita yang belum dicampuri tidak memiliki idah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Aḥzāb [33] ayat 4;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Q.S al-Aḥzāb [33]: 4).

b. Idah Kematian (Wafat)

Idah kematian (wafat) adalah idah bagi istri dikarenakan kematian suaminya.⁷ Adapun idah adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt, dalam Q.S al-Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari”. (Q.S al-Baqarah [2]: 234).

c. Idah Wanita Hamil

Terdapat dua pendapat yang berbeda antara imam empat mazhab dan Imamiyah mengenai lamanya waktu idah bagi wanita hamil. Namun pada penelitian ini, penulis tidak membahas secara detail, hanya saja sebagai tambahan wawasan untuk membuka pengetahuan lebih luas. Sehingga akan lebih mudah memahami penjelasan selanjutnya. Menurut Imam empat mazhab, idah-nya seorang wanita hamil adalah sampai ia melahirkan bayinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang artinya, “dan

⁷ Ibid.

perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandunganya”, Q.S at-Talāq [65]: 4.

Sedangkan menurut Jawad Mughniyah, idah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita tersebut telah melaksanakan idah empat bulan sepuluh hari dan belum melahirkan, maka idah-nya sampai melahirkan. Namun jika idah-nya belum selesai dan ia sudah melahirkan, maka idah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan dalam pemikiran Imamiyah dengan menggabungkan kedua firman Allah Swt. pada Q.S al-Baqarah [2]: 234 dan at-Talāq [65]: 4. Sehingga idah nya wanita hamil karena ditinggal mati suaminya dikenal dengan idah terpanjang.⁸

d. Idah Wanita yang Kehilangan Suami

Seorang istri yang ditinggalkan suami bukan karena kematian semata juga memiliki masa idah. Misalnya, istri yang ditinggal pergi bekerja keluar negeri oleh suaminya, namun ia tidak pernah memberi nafkah ataupun kabar, sehingga keberadaanya tidak jelas (hidup atau mati). Maka perempuan tersebut menunggu selama empat tahun, selama penantian empat tahun ini belum juga mendapat kabar, maka dia harus menjalani idah selama empat bulan sepuluh hari.⁹

⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mahzab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali)* (Jakarta: Lentera, 2004).469-470.

⁹ Ibid.

4. Larangan Dalam Idah

Dalam menjalankan masa idah, karena ditinggal mati oleh suami, terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh perempuan. Dalam buku Syarah Blughul Maram dengan penerjemah Ahcmad sunarto karangan Muhammad Luqman As-Salafi dijelaskan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berada dalam masa idah. Istri yang berkabung karena kematian suaminya dilarang memakai parfum, atau wewangain.

- a. Istri yang dalam masa idah dilarang bersolek atau mempercantik diri serta memakai celak, kecuali celak tersebut digunakan sebagai bahan pengobatan.
- b. Istri yang ditinggal mati suaminya dilarang keluar rumah selama menjalankan masa idah.¹⁰

Beberapa larangan di atas merupakan bentuk daripada berkabung selama perempuan menjalankan idah karena ditinggal mati oleh suaminya. Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang menjalani masa idah ini merupakan bentuk daripada rasa penghormatan atas kepergian suaminya. Larangan ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. dari riwayat Ummu Athiyyah r.a,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا. وَلَا نَكْتَجِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ تَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ تَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. (رواه البخاري و مسلم)

“Umu ‘Athiyyah berkata, sesungguhnya Rosulullah saw. Bersabda kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali

¹⁰ Salafi, Syarah Bulughul Maram. 390.

terhadap suami, yaitu empat puluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kamimandi dari haidh nya (menggunakan) sedikit qust adhfah (sejenis kayu yang berbau harum).” (H.R Bukhari dan Muslim).”¹¹

Menurut pendapat Imam Syafi’i, seorang wanita yang sedang dalam masa *idah* boleh memakai celak, namun pada malam hari, dan segera dihapus disiang hari. Begitupun dengan pewarnaan pada area mata. Boleh memakainya namun hanya pada malam hari saja. Karena memang tidak boleh memakainya disiang hari. Demikian larangan bagi wanita ber *idah* karena ditinggal mati suaminya.

Dalam kitab *Syarah as-Sunah* yang tertuang kembali pada buku *Fiqh Keluarga* karya M. Abdul Ghoffar E.M dijelaskan apakah wanita yang ditinggal karena cerai talak juga menjalankan larangan-larangan sebagaimana dijelaskan di atas? Jawabannya terdapat beberapa pandangan, yaitu: apabila ia dijatuhi talak *raj’i* maka tidak diwajibkan untuk menjalankan larangan tersebut, namun ia melakukan hal yang akan membuat suaminya kembali kepadanya. Kemudian apabila ia dijatuhi talak *ba’in*, terdapat dua pendapat, yaitu: *Petama*, ia wajib menjalankan larangan tersebut sebagaimana wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang juga dipegang oleh Imam Hanafi.

Kedua, tidak diwajibkan menjalankan larangan diatas bagi wanita yang cerai talak seperti halnya wanita yang ditinggal mati. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik yang dikemukakan dalam kitab *al-Raudhahan an-Nadiyah* “*ihdad* itu dijalankan karena kematian dan tidak dijalankan untuk yang

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, trans. oleh Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 304.

lainnya”. Ihdad dijalankan untuk menghormati, menunjukkan rasa berkabung dan bersedih setelah meninggalnya suami, buan untuk bersedih akibat ditalak oleh suaminya.¹²

5. Hikmah Idah

Adapun hikmah disyari’atkannya idah bagi perempuan adalah untuk memastikan adakah janin dalam rahim istri. Terlepas daripada hal tersebut, hikmah di syari’atkannya idah ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan nasab anak dengan orang tuanya. Jika dalam masa idah tersebut ternyata terdapat janin dalam kandungan seorang istri, maka nasab bayi tersebut jelas, yaitu kepada ayahnya. Akan berbeda jika seorang istri setelah berpisah baik cerai mati atau hidup dengan suaminya kemudian tidak menjalankan idah sesuai waktu yang ditentukan, dan langsung menikah kembali dengan laki-laki lain. Belum genap satu bulan, diketahuilah istri tersebut mengandung. Maka akan timbul pertanyaan, siapakah nasab yang sesungguhnya dari janin tersebut. Suami yang pertama, atau yang baru dinikahi.
- b. Idah merupakan bentuk rasa berkabung, penghormatan, dan toleransi kepada suami dan keluarga. Kepergian suami menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga terutama istri. Ketika orang yang sangat berarti dalam kehidupan pergi dan berpisah dari kita, maka rasa sedih dan penghormatan sepatutnya hadir. Tidak wajar ketika suami meninggal atau

¹² M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Keluarga Terjemah Dari Kitab Fiqh Al-Usratul Muslimah Karya Syaikh Hasan Ayyub* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).369-372.

- berpisah, justru menampakkan kebahagiaan dengan mempercantik diri agar bisa menarik perhatian laki-laki lain. Hal tersebut akan membuat keluarga dari pihak suami merasa tersinggug. Sehingga hikmah diwajibkan idah adalah sebagai bentuk penghormatan dan toleransi atas kepergian suami.
- c. Memberikan alokasi waktu untuk merenungkan tindakan perceraian. Jeda waktu empat bulan sepuluh yang dijalankan oleh seorang wanita dirasa cukup untuk merenungkan kembali keputusan bercerai (apabila cerai hidup). Jeda waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kesalahan masing-masing. Mempertimbangkan aspek-aspek terpenting bagi kelangsungan kehidupan keduanya, seperti anak dan keluarga besar. Apakah dengan tindakan bercerai, kehidupan keduanya akan lebih bahagia, baik atau sebaliknya.
- d. Menjaga timbulnya fitnah. Status istri yang berpisah dari suami selalu menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. Terutama mereka yang berpisah dengan cerai hidup. Kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga seringkali menjadi isu dan prangsangka buruk terhadapnya, sehingga kesalahan kecil bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, hikmah idah adalah menjaga wanita dari fitnah itu sendiri.¹³

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).251.

B. Konsep Idah dalam Literatur Tafsir Kontemporer

Adapun pembahasan idah dalam beberapa tafsir dijelaskan sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah adalah salah satu karya seorang *mufasir* dari Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab. Beliau merupakan *mufasir* terkenal yang sudah menuangkan banyak karyanya dalam berbagai buku. Tafsir al-Misbah juga merupakan salah satu referensi yang banyak digunakan sebagai rujukan bagi para peneliti. Selain sebagai seorang *mufasir*, beliau juga seorang pendakwah yang juga sering muncul di televisi nasional.

Tafsir al-Misbah karya beliau sudah ditulis sebanyak 15 jilid besar yang didalamnya mencakup tafsir 30 juz al-Qur’ān. Tafsir al-Misbah ditulis selama 30 tahun terakhir oleh Quraish Shihab. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat menyambut baik kehadiran tafsir tersebut, sehingga pada awal kemunculan hingga saat ini tafsir ini mendapat tempat di hari khalayak. Kepiawaian Quraish Shihab dalam memilih gaya bahasa mempermudah pembaca untuk memahami tafsir tersebut, dan kemasan yang menarik menjadikan tafsir ini mendapat tempat dihati masyarakat.

Tafsir mengenai ayat-ayat idah tertuang dalam jilid 1 dan 14 yaitu pada surat al-Baqarah dan surat at-Ṭalāq dan juga pada lainnya. pada surat al-Baqarah [2] tertuang dalam ayat 228 yaitu,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ج

“wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, tiga kali qurū” (Q.S al-Baqarah [2]: 228).

Redaksi dari ayat di atas dalam buku Tafsir al-Misbah jilid 1 dijelaskan bukan termasuk kedalam perintah, tetapi dalam bentuk berita. Redaksi seperti ini dinilai lebih kuat daripada perintah. Gaya bahasa berita lebih kuat daripada gaya bahasa perintah. Karena gaya bahasa dalam memerintah belum tentu pernah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah Swt. memberitakan jika wanita yang ditalak oleh suaminya, maka akan melewati masa tunggu dalam waktu tertentu. Apabila wanita tersebut tidak melaksanakannya, maka dinilai sebagai orang yang menganggap jika Allah Swt. berbohong. Maksud dari *wanita-wanita yang ditalak* ialah mereka yang belum pernah digauli oleh suaminya dan tidak sedang dalam keadaan hamil. Sedangkan *menahan diri mereka* mengisyaratkan jika wanita yang menjalankan masa idah bukan hanya sekedar menunggu, tapi juga sebagai kesadaran dari lubuk hati dan bukan paksaan dari orang lain.

Kalimat *menahan diri mereka* juga diartikan untuk menjaga akhlaq mereka. Menikah kembali setelah kepergian suami bukan sesuatu yang salah. Namun terburu-buru menikah setelah kepergian suami juga bukan pilihan yang tepat, apalagi jika ada kemungkinan wanita tersebut sedang mengandung, atau diduga terdapat rahim didalam janinnya. Selain yang demikian tadi, masa tunggu pada kasus cerai hidup ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada suami-istri mempertimbangkan keputusannya. Sedangkan maksud dari tiga kali *qurū'* menurut mahzab Hanafi yaitu tiga kali haid dan menurut mahzab Syafi'i

berarti tiga kali melewati masa suci. Masa suci yang dimaksud adalah masa antara dua kali haid.¹⁴

2. Tafsir Departemen Agama RI

Pembahasan mengenai *tallaqum* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur'ān, salah satunya dalam surat at-Talaq ayat 1 dan 3. Jika dilihat dari nama surat ini, barangkali kita sudah mengetahui bahwa menerangkan mengenai talak. Selain masalah mengenai talak, juga mengenai akibat dari talak (idah) dan juga kewajiban suami istri dalam masa keduanya.

Pada ayat pertama, kata *tallaqum* memiliki makna melepas, atau menceraikan. Dalam konteks menceraikan istri, berarti melepaskan ikatan suci pernikahan. Dalam kata seruan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. yang juga umatnya, apabila akan menceraikan atau mentalak istrinya pada saat waktu yang siap untuk menjalankan idah-nya. Yang dimaksud dengan waktu yang siap adalah pada saat istri suci dari haid dan belum dicampuri oleh suaminya.

Seorang suami harus mempertimbangkan dan juga memperhitungkan kapan istri akan memulai dan mengakhiri idah-nya. Hal tersebut agar pada saat menjalani masa idah tidak terlalu lama. Disamping memperhatikan waktu yang siap untuk menjalani idah, seorang suami juga harus dapat memenuhi kebutuhan istri selama masa idah. Pada saat menjalani idah istri harus diperlakukan dengan baik dan ditempatkan pada tempat yang layak.

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'ān (Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Baqarah)*. 486-488.

Mengeluarkan istri dari rumah juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt. Kecuali adanya hal-hal yang membuat keharusan tersebut, seperti melakukan maksiat dan mengerjakan perbuatan keji.

Demikian merupakan batasan dan ketentuan mengenai talak, idah menurut syariat Islam. Oleh karenanya, barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan apabila suami menginginkan *rujū'* atau kembali pada saat setelah masa idah selesai maka kesempatan itu sudah tertutup.

Dalam ayat kedua membahas mengenai ketentuan idah, meneruskan dari ayat pertama yang mana suami tidak bisa kembali kepada istrinya apabila telah habis masa idah nya. Apabila idah seorang istri sudah hampir habis, dan suami berkeinginan untuk kembali maka dia boleh *merujū'* nya dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil dan ikhlas karena Allah Swt. Sedangkan jika suami sudah memutuskan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, maka dilakukan dengan cara yang baik. Perkawinan yang dibina sebelumnya merupakan janji suci yang diucapkan dengan atas nama Allah Swt. oleh karena itu pada saat ikrar tersebut dilepaskan harus dengan adab yang baik. Tidak dengan bersitegang dan bermusuhan, bila perlu memberikan mut'ah sebagai bentuk rasa terima kasih atas kebaikan selama mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Dan Tafsirnya Jilid 10 Juz 28, 29,30* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). 175-190.

Selanjutnya pada ayat ke 4 dan 6 dijelaskan mengenai macam-macam idah bagi wanita dilihat dari kondisinya. Yaitu wanita yang sudah tidak haid lagi (*menopause*) dan perempuan yang sedang hamil. Bagi perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) dan mereka ragu akan masa idah-nya maka ditentukan selama tiga bulan. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Munzir dari Ibnu 'Umar idah nya sampai ia melahirkan kandungannya. Mengenai idah bagi wanita hamil, ada ulama berpendapat jika dilihat dari waktu tunggunya terdapat dua kategori. Apabila ia sedang hamil muda maka idah nya adalah sampai ia melahirkan. Sedang ia yang sedang hamil tua, maka idah tetap empat bulan sepuluh hari.

3. Tafsir Al-Azhar

Pada tafsir al-Azhar penulis mengambil surat al-Aḥzāb [33]: 49 yang membahas mengenai idah bagi istri yang belum disetubuhi oleh suaminya. Dalam tafsir ini juga dibahas bagaimana ahli fikih mengkategorikan suami istri yang sudah bercampur. Suami istri dikatakan sudah bercampur adalah ketika seorang suami sudah menghimpit badannya kepada perempuan dan mendorong alat kelaminnya kedalam lubang walaupun tidak sampai memecahkan keperawanannya. Yang demikian bisa disebut sudah bersetubuh atau bercampur.

Makna "*maka tidak adalah bagi kamu terhadap mereka itu idah manapun yang akan kamu hitung-hitung*" yaitu, Seorang istri yang ditalak oleh suaminya kemudian ia belum pernah dicampuri oleh suaminya maka tidak ada

idah baginya. Ini artinya ia bisa atau boleh langsung menikah kembali dengan laki-laki lain. Terdapat pengecualian bagi idah wafat. Bagi istri yang ditalak karena meninggal suaminya meskipun belum dicampuri maka ia tetap menjalankan idah-nya. idah ini dimaksud sebagai bentuk berkabung dan rasa duka cita atas kepergian suami dalam hal ini idah nya empat bulan 10 hari.

Kemudian disebutkan “*maka berilah mut’ah dan lepasilah mereka dengan kelepasan yang sebaik-baiknya*” berarti, ketika suami menceraikan istrinya maka berilah uang *mut’ah*. *Mut’ah* disini diibaratkan sebagai obat hati atas putusnya perkawinan, *buhul* yang ditolak, dan kasih sayang yang telah putus. Ukuran besaran uang *mut’ah* menurut syari’at Islam ialah bagi mereka yang kaya maka menurut kekayaannya, dan bagi mereka yang miskin menurut kesanggupannya. Dengan demikian tidak ada ukuran yang pasti mengenai uang *mut’ah* melainkan sesuai dengan kondisi ekonominya.

Selain uang *mut’ah* yang dianjurkan untuk diberikan kepada istri, ayat ini juga merujuk pada mahar. Jika istri ditalak sebelum disetubuhi sedangkan mahar sudah dibayar, maka pada ayat 237 surat al-Baqarah dibayar separuhnya saja. Kecuali jika istri tersebut mengikhaskan dengan berkata “*lepasilah mereka dengan kelepasan sebaik-baiknya*” memiliki makna apabila seorang istri ditalak oleh suaminya maka berpisahlah dengan cara yang baik. Jika wanita tersebut belum dicampuri oleh suaminya, maka jangan menahan dia didalam rumah. Sebab dihari tersebut juga ia boleh menikah dengan laki-laki lain.

Semua itu merupakan atas kehendak Allah Swt. zat yang maha membolak-balikan hati, yang memberikan kelapangan dan kesempatan hati.¹⁶

C. Konsep Idah dalam Hukum Positif di Indonesia

1. UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penjelasan mengenai idah atau masa tunggu pada UU No.1 tahun 1974 ini diatur dalam pasal 11 ayat 1. Yang kemudian dijabarkan pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam PP No. 9 penyebutan idah disamakan dengan waktu tunggu. Waktu tunggu seorang janda karena kematian ialah 130 hari (4 bulan lebih), apabila terjadinya karena perceraian maka 90 hari, apabila janda tersebut dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan, sedangkan bagi yang belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, maka waktu tunggu terhitung sejak diputusnya didepan pengadilan, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian maka waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Begitulah idah yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1-3.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan hasil ijtihad dari para ulama Indonesia. KHI ini dirumuskan karena adanya kekosongan substansi yakni mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Perumusan KHI

¹⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 22-23-24-25* (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1984). 85-89.

ditujukan sebagai salah satu pedoman bagi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam. Sejak tanggal 22 Juli 1992, Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah oleh instansi pemerintahan dan atau masyarakat muslim dibidang pernikahan, perwakafan, dan kewarisan.

Selain dapat diterima oleh masyarakat, KHI juga memiliki dasar hukum yakni Inpres No. 1 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 jo. Dengan demikian KHI dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah seputar perkawinan, perwakafan, dan kewarisan.¹⁷

Adapun konsep idah dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam pasal 153 ayat (1) yaitu bagi seorang istri yang putus perkawinannya (cerai) berlaku baginya waktu tunggu (idah) kecuali *qabla ad-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Maksud dari *qabla ad-dukhūl* ialah istri yang dicerai, baik cerai mati atau cerai talak belum digauli oleh suaminya. Sehingga tidak wajib atasnya untuk menjalankan masa idah.¹⁸

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazira Arab Sampai Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 387-388.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqih. *Qira'ah Mubadalah*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Aidid Rizem. *Fiqh Keluarga*. Edited by Rahman. Pertama. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Al-Shan'aniry. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 22-23-24-25*. Surabaya: Yayasan Latimojong, 1984.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pragonatama Jaya, 2014.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dkk, Achmad Sunarto. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- E.M, M. Abdul Ghoffar. *Fiqh Keluarga Terjemah Dari Kitab Fiqh Al-Ussratul Muslimah Karya Syaikh Hasan Ayyub*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Fahmina. "Profil Yayasan Fahmina," 2015.
- "Faqihuddin Abdul Kodir," n.d.
- Fauzan, Ahmad, and Hadi Imroni. "The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation." *Jurnal Al-'Adalah* 17 no.1 (2020): 51.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989.
- Hardianti, Mida. "Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, Perintis Metode Qira'ah

Mubadalah.” 30 September, 2020.

Hidayati, Nuzulia Febri. “Konstruksi IDAH Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah* 4, no. 1 (2019): 163. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.163-189>.

Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. “Iddah in the View of Islam and Feminist.” *Jurnal Al-’Adalah* 18 no.2 (2021): 213.

Iryani, Eva. “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no.2 (2017): 24.

J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

KBBI Daring. “Feminisme,” n.d.

Kemdikbud. *KBBI*, n.d.

“Kesalingan,” n.d.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

———.Google Cendekia, n.d.

———. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* Bandung: Afkaruna.id, 2021.

———. *Qiro’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Masyhuda, Ahmad Ali. “‘Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki,’ HERMENEUTIKA.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 no.1 (2020).

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mahzab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I Hambali)*. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ninla Elmawati Falabiba, and Anggaran. “Analisis Wahbah Zuhaili Tentang Syibhul IDAH Bagi Laki-Laki.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

Digilib.uinsby.ac.id. n.d.

“Pasal 170 Ayat 1.” In *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Q.S Al-Baqarah [2], n.d.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’ān (Surat An-Naml-AsShaffat) Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Jilid 10 Juz 28, 29,30*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

———. *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya Al-Jumanatul ’Ali*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ’Ali-Art, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Salafi, Muhammad Luqman As. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya: Karya Utama, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’ān. Vol.1 Surat Al-Fatihah Dan Al-Baqarah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

———. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’ān (Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Baqarah)*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazira Arab Sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Pengantar Studi Al-Qur'ān Dan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2013.